



PUTUSAN

Nomor 2154 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAN SAN, (semula selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi), dahulu ber tempat tinggal di Jalan Tandun, RT 003/RW 05, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, Bengkalis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Febry G racio Stenry T ., S .H., dan kawan-kawan, P ara Advokat be kantor di Komplek Golden Plaza Blok D18, J alan Fatmawati Raya, No mor 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;
Lawan

LYLYS SIDA, bertempat tinggal di Jalan Perum Taman Duta Mas, Blok B.8, Nomor 25, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bidney Tiur Sinaga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jengki Nomor 4, RT 009/04, Kebon Pala, Makasar Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016; Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

D a n

LYLIANTO alias ATEK , (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi), dahulu bertempat tinggal di Jalan Tubagus Angke, Perumahan Taman Duta Mas Blok B8/25, Rt.003/Rw.09, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perum Taman Duta Mas, Blok B.8, Nomor 25, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 750, Gambar Situasi, tanggal 13 November 1989, Nomor 600/5032/1989, Luas 104 M², Desa/Kelurahan Wijaya Kusuma, yang terdaftar dalam Buku Tanah No. 12080/1989, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Lylys Sida (Pelawan);
2. Bahwa Pelawan mengetahui telah terjadi sengketa hukum gugat menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Terlawan I (semula selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan II (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) yaitu Perkara Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 Desember 2007 *juncto* Nomor 649/Pdt/2008/PT.DKI, tanggal 14 April 2009 *juncto* Nomor 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 November 2010, dengan meletakkan Sita jaminan terhadap harta milik Pelawan yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perum Taman Duta Mas, Blok B.8, Nomor 25, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat;
3. Bahwa dalam gugatan Terlawan I terhadap Terlawan II, Pelawan tidak sebagai Pihak dan tidak mempunyai kaitan hukum apapun dengan sengketa hukum antara Terlawan I dan Terlawan II di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Bahwa pada tanggal 1 September 2014, Terlawan I telah mengajukan permohonan Lelang Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan sebagai objek sita eksekusi berdasarkan Permohonan Eksekusi Nomor 06/2014 Eks. tanggal 11 April 2014;
5. Bahwa harta milik Pelawan diletakkan sebagai objek sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 November 2007 melalui Penetapan Sita Jaminan tanggal 20 November 2007 berdasarkan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 Desember 2007;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terlawan I mengajukan Permohonan Eksekusi Nomor 06/2014 Eks. tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* tanggal 9 Juni 2014 atas harta milik Pelawan *a quo*;
7. Bahwa Pelawan adalah Pihak ketiga yang tidak mempunyai kaitan hukum dengan Terlawan I dan Terlawan II perkara Nomor 202/Pdt.G/2007/PN. Jkt.Bar. tanggal 13 Desember 2007 *juncto* Nomor 649/Pdt/2008/PT.DKI. tanggal 14 April 2009 *juncto* Nomor 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 November 2010, antara Terlawan I (semula selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan II (semula Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi); Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 Dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) Rbg.; Ketentuan dalam HIR, pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita, tercantum dalam Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg.;
Pasal 195 ayat (6) HIR
Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu;
Pasal 206 ayat (6) Rbg
Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan Hakim;
8. Bahwa Pelawan sebagai pemilik tanah dan bangunan sangat dirugikan atas diletakkannya sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan sebagaimana Penetapan Sita dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 November 2007;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pelawan keberatan bahwa harta miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan I karena Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan sengketa awal antara Terlawan I (semula selaku Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan II (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) sebagaimana Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia (melalui Putusan MA Nomor 3089 K/Pdt/1991) memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik objek yang terkena sita jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa atas Penetapan Sita tanggal 20 November 2007 Nomor 202/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 November 2007, Pelawan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan milik Pelawan *a quo*;
11. Bahwa dalam Putusan MA Nomor 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*;
12. Bahwa terdapat ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR *juncto* Pasal 207 HIR *juncto* Pasal 208 HIR yakni Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR *juncto* Pasal 206 ayat (6) Rbg". Berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";
13. Bahwa mengenai perlawanan terhadap Sita Eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal.144-145); Didalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 Rbg;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 Rbg namun eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri;

14. Bahwa oleh karena itu, dengan alasan dan hal-hal ini, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, memutus dan yang memimpin eksekusi atas tanah dan bangunan yang diajukan Permohonan Eksekusi oleh Terlawan I berdasarkan Permohonan Eksekusi Nomor 06/2014 Eks. tanggal 11 April 2014 *juncto* Putusan Nomor 202/Pdt. G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 Desember 2007 untuk membatalkan Penetapan Sita Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 November 2007 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. agar menangguhkan dan mengangkat Sita Eksekusi tanggal 11 April 2014 berdasarkan Permohonan Eksekusi Nomor 06/2014 Eks. *juncto* Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perum Taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 750, Gambar Situasi, tanggal 13 November 1989, Nomor 600/5032/1989, Luas 104 m², Desa/Kelurahan: Wijaya Kusuma, yang terdaftar dalam Buku Tanah Nomor 12080/1989, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Walikotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Wijaya Kusuma, atas nama pemegang hak Lylys Sida (Pelawan);
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan tanggal 20 November 2007, berdasarkan Berita Acara Sita amination tanggal 30 November 2007 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2007 Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. sepanjang mengenai tanah dan bangunan yang tercantum dalam Petitum 2 di atas;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun diajukan *verzet* atau banding;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I membantah seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan, kecuali diakui secara tegas kebenarannya;

Dalam Eksepsi

2. Gugatan Perlawanan Pelawan Kurang Pihak

- 1). Bahwa dalil-dalil point satu disebutkan pada pokoknya Pelawan adalah Pemilik yang sah berdasarkan sertifikat maka dalam gugatan ini perlawanan ini hanya berupa sertifikat maka untuk pembuktiannya tersebut haruslah digugat adanya pihak yang mengakui sertifikat tersebut dibuat yakni BPN atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jakarta Barat;
- 2). Bahwa karena BPN tidak digugat maka dapatlah dikatakan Gugatan Perlawanan Pelawan adalah kurang pihak mengingat pihak BPN lah yang menyimpan segala dokumen yang lengkap mengenai bukti kepemilikan;

3. Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Jelas

- 1). Bahwa Pelawan tidak menjelaskan, status keberadaan Terlawan II, mengapa Terlawan II dapat beralamat di Jalan Tubagus Angke, Perumahan Taman Duta Mas Blok B.8 Nomor 25, kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ? mengingat dalam gugatan perlawanan Pelawan, menuliskan alamat yang sama dengan Terlawan II dalam perkara ini;
- 2). Bahwa karena tidak menunjukkan alasan-alasan tersebut maka dapatlah disimpulkan dalam gugatan perlawanan, Pelawan seakan yang dicoba dihilangkan atau dikaburkan dalam dalil-dalil Perlawanannya tersebut dan untuk itu dapatlah disebut Tidak Jelas;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa sehingga mengenai Point II dan Point III dapat pula dinyatakan Kabur atau tidak jelas mengingat alasan yang dipakai oleh Pelawan hanya berkenaan dalam point tersebut dimana dalam satu pihak Pelawan mengetahui tetapi Terlawan untuk mengelak bertanggung jawab;
4. Gugatan Pelawan Error in Persona
 - 1). Bahwa seharusnya Pelawan haruslah menggugat Terlawan II, yang karenanya dalam perkara antara Terlawan I dan Terlawan II yang menjadi objek Sita berada dialamat yang sama dengan Pelawan, mengingat dalil-dalil yang ada gugatan Perlawanan Pelawan mengetahui secara persis urutan dalam hukum acara perdata yang sampai yang terakhir yakni untuk lelang eksekusi maka seyogyanya Pelawan hanya menggugat Terlawan II karena masalah objek gugatan yang digunakan Terlawan II dalam permasalahan hukum;
 - 2). Bahwa adapun yang menjadi dasar adalah Jawaban Terlawan II dalam perkara gugatan Terlawan I yang mana tidak menyatakan dimana objek sita adalah bukan barang miliknya dan terlebih daripada itu Terlawan II tidak menyebutkan dimana aset lainnya milik Terlawan II berada untuk digantikan sebagai objek sita;

Berdasarkan hal-hal di atas untuk kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau tidak menerima gugatan perlawanan Pelawan dan menerima eksepsi Terlawan I;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 657/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Br. tanggal 3 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perum Taman Duta Mas Blok B.8, Nomor 25, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kodya Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SHGB Nomor 750, Gambar Situasi tanggal 13 November 1989 Nomor 600/5032/1989, Luas 104 m², terdaftar dalam Buku Tanah Nomor 12080/1989 atas nama Pemegang Hak Lylys Sida;
3. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan tanggal 20 November 2007, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 November 2007, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2007, Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. sepanjang mengenai tanah dan bangunan yang tercantum dalam petitum Nomor 2 di atas;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 387/PDT/2016/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 657/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 14 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Wajib Memperhatikan Hukum Acara Perdata

1. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbaharui ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, disebutkan sebagai berikut:



“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya”;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 195 dinyatakan pula, “Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi”;

2. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pdt/1989, tanggal 30 Mei 1991, yang menyebutkan: “Bahwa gugat perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap *conservatoir beslag* yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu gugatan perdata, maka derden *verzet* tersebut masih dapat dibenarkan dan dapat diterima, selama putusan terhadap gugatan pokok masih belum *inkracht van gewijsde*;

Bahwa dari yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa membenaran *derden verzet* terhadap *conservatoir beslag* hanyalah dalam perkara yang putusannya belum *inkracht van gewijsde*. Namun bilamana telah *inkracht van gewijsde*, maka tentunya mengandung konsekuensi tidak diterimanya atau ditolakny derden *verzet* terhadap *conservatoir beslag* dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, (hal. 300). Derden *verzet* atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden *verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989, bahwa derden *verzet* yang diajukan atas *conservatoir beslag* yang diletakkan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta *conservatoir beslag* tersebut belum diangkat;
4. Bahwa terkait dalil-dalil di atas, dalam bukti T.1-1, sampai dengan bukti T.1-6 dapatlah dibuktikan adalah suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Bahwa karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka segala bukti dari T.1-1 sampai dengan T.1-6 sudah mempunyai suatu kekuatan yang eksekutorial sebagaimana Penjelasan Pasal 195 HIR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989;
Bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang digunakan mempunyai dasar hukum yang kuat, maka Putusan perkara Nomor 426 K/Pdt/2010 *juncto* Putusan Nomor 649/Pdt.G/2008/PT.DKI *juncto* Putusan Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar yang telah meletakkan sita jaminan terhadap rumah yang berada di Perum Taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat yakni objek sita jaminan dalam Perkara gugatan antara Terlawan I dan Terlawan II, wajiblah dieksekusi putusannya;
6. Bahwa di dalam bukti T.1-5 yang adalah berita acara sita tanggal 30 November 2007 sampai dengan bukti T.1-6 tanggal 13 Juni 2007, dapatlah menunjukkan Pelawan/Termohon kasasi tidak melakukan adanya upaya hukum Perlawanan di dalam derden *verzet* di mana terbukti, gugatan Perlawanan diajukan pada tanggal 15 Desember 2014 yang sudah melewati masa *inkracht van gewijsde* (tengah dalam pelaksanaan putusan sebagaimana didalam bukti T.1-6);

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2154 K/Pdt/2017



7. Bahwa karena Pelawan/Termohon Kasasi tidak menggunakan haknya dalam upaya hukum di dalam kurun waktu sebagaimana yang diisyaratkan di dalam derden *verzet* yakni menggunakan upaya hukum Perlawanan di saat perkara tersebut tengah berjalan dan sebelum perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana mewajibkan Pelawan/Termohon kasasi untuk melakukan upaya hukum perlawanannya terhadap sita jaminan maka terhadap hal tersebut, seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Kasasi;
8. Bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang digunakan mempunyai dasar hukum yang kuat, di mana dapatlah dinyatakan upaya hukum yang dilakukan Pelawan/Termohon kasasi dalam perlawanan atau derden *verzet* sudah habis waktunya/tidak digunakan dan terhadap suatu putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dapatlah dikatakan *Judex Facti* tidak memperhatikan kewenangannya (khilaf) untuk sebelum memutuskan perkara sehingga terhadap permasalahan tersebut membuat cacatnya atau salahnya di dalam penerapan hukum acara;
Bahwa seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu wajib memeriksa serta memperhatikan terlebih dahulu baik alat bukti maupun formilnya hukum acara perdata, agar *Judex Facti* tidak tersesat di dalam peradilannya ketika mengadili perkara tersebut ataupun menyatakan isi putusan;
Bahwa walaupun hal-hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam dalil-dalil para pihak-pihak yang berperkara, *Judex Facti* tetap wajib melaksanakan aturan hukum acara perdata tersebut dan meletakkannya di dalam baik di pertimbangan hukum maupun di dalam amar putusan;
9. Bahwa suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim wajib mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;



Bahwa pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut untuk menciptakan suatu keadaan yang harus ditaati dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak ataupun pihak lainnya dan dapat dikatakan pula sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak yang berperkara ataupun pihak lainnya;

II. Dalam Dalil-dalil Jawaban Terlawan I

10. Bahwa dalil-dalil Terlawan/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam pertimbangan *Judex Facti* telah menyatakan, "Bahwa sesuai fakta pada persidangan Terbanding semula Pelawan dan Terbanding II semula Terlawan II sangatlah jelas mempunyai itikad buruk untuk perkara perlawanannya yang diajukan di mana dengan sengaja Terbanding I semula Pelawan memutus hubungan hukum dengan Terbanding II semula Terlawan II atau sengaja Terbanding I semula Pelawan melindungi Terbanding II semula Terlawan II untuk tidak membayar hutang";
11. Bahwa di dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara Nomor 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar (vide bukti T.1-1) yang pada pokoknya menyebutkan adanya suatu perbuatan yang membuat kerugian dan terhadap kerugian tersebut telah dipertimbangkan sita yang sah dan berharga untuk diletakan sita jaminan yang kemudian untuk pertimbangan tersebut lalu yang dikabulkan dalam amar putusan; Bahwa berkenaan hal tersebut, di dalam bukti T.1-1 telah terbukti pada pokoknya menyebutkan, menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap rumah yang berada di alamat Perum Taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (objek sita jaminan); Bahwa atas bukti T.1-1 Terlawan/Pemohon Kasasi untuk dasar sita jaminan dibuktikan dengan menggunakan alamat gugatan berdasarkan domisili dari Terlawan II beralamat yakni berada di Perum Taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (objek sita jaminan);



12. Bahwa dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Kasasi telah menggunakan domisili atau alamat yang sama dengan Terlawan II yakni berada di Perum Taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (objek sita jaminan);
13. Bahwa dalam bukti T.I-5 dan bukti T.I-6 sangatlah jelas sita eksekusi yang berada di Perum taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (objek sita);
14. Bahwa lewat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan diantaranya:
- Saksi Effendy Tandry yang menyatakan,
“Saksi pernah bertemu dengan Terlawan II Lylianto alias Atek di rumah Pelawan ketika Atek bertemu”;
“Saksi mengenal Lylianto (Terlawan II) sebagai anak dari Pelawan”;
“Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut ditinggali/ditempati oleh Pelawan beserta anaknya dan tidak bersama suaminya”;
 - Saksi Suhaimi B yang menyatakan,
“Saksi pernah jadi saksi dalam perkara perdata di mana Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2007”;
“Saksi mengetahui adanya surat panggilan dari Polda Metro Jaya kepada Terlawan II dialamatkan rumah Terlawan II di Duta Mas Jakarta Barat untuk dimintai sebagai saksi”;
“Bahwa sehubungan dengan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2007 tersebut, saksi diberitahu Terlawan II bahwa rumah di Duta Mas dimintakan sita eksekusi”;
“Saksi pernah diberitahu oleh Terlawan II bahwa terlawan II memiliki rumah di Duta Mas Jakarta Barat pada saat menjemput Terlawan II di bandara Pekan Baru”;
“Saksi pernah dimintakan oleh Terlawan II untuk mengirimkan obat ke rumah Terlawan II yang berada di Duta Mas Jakarta Barat”;
- Bahwa dengan melihat keterangan saksi-saksi dapatlah menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara permasalahan hukum dengan domisili yang digunakan di dalam perkara perlawanan ataupun adanya hubungan hukum yang dapat dinyatakan erat antara Pelawan/Termohon Kasasi dengan Terlawan II;



15. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti adanya kesamaan/persesuaian alat bukti antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang digunakan dengan domisili atau alamat yang digunakan oleh Pelawan/Termohon Kasasi dengan Terlawan II;
16. Bahwa dengan memperhatikan adanya kesamaan domisili atau alamat antara Pelawan/Termohon kasasi dengan Terlawan II yakni menggunakan alamat yang sama dengan objek sita yang berada di Perum Taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (objek sita jaminan vide bukti T.I-1, bukti T.1-5) sehingga dapat dibuktikan dengan jelas Pelawan/Termohon Kasasi mengetahui permasalahan hukum antara Terlawan I/Pemohon Kasasi dengan Terlawan II yang dibuktikan lewat bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6;
17. Bahwa dalam bukti T.I-1, bukti T.1-2, bukti T.1-3 secara jelas Terlawan II telah dinyatakan, sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan padanya diwajibkan membayar kerugian untuk perbuatannya dan atas perbuatannya tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyatakan sah dan berharga sita jaminan (vide bukti T.I-5);
18. Bahwa setelah sita jaminan dalam bukti T.1-5 telah dinyatakan sah dan berharga dan kemudian perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap bukti T.1-6 tanggal 13 Juni 2007 dapatlah membuktikan adanya suatu permasalahan hukum yang wajib dilaksanakan isi putusannya;
19. Bahwa dalam gugatan perlawanan Pelawan/Termohon Kasasi telah menyertakan Terlawan II (Atek) sebagai pihak yang berperkara untuk datang dipersidangan namun kenyataannya Terlawan II tidak pernah sekalipun datang di persidangan;
20. Bahwa dengan memperhatikan Terlawan II tidak pernah sekalipun datang di persidangan, sangatlah membuat kesulitan/kerugian bagi Terlawan I/Pemohon Kasasi untuk menghadapi gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Kasasi. Dan atas kesulitan/kerugian yang ditimbulkannya tersebut bagi Terlawan I/Pemohon Kasasi dapatlah menunjukan adanya itikad buruk dari Pelawan/Termohon Kasasi di dalam melindungi Terlawan II untuk tidak membayar hutangnya;



21. Bahwa dengan diajukannya gugatan Perlawanan yang oleh Pelawan/Termohon Kasasi sangatlah nampak permainan ataupun sandiwara persidangan itu diciptakan oleh Pelawan/Termohon Kasasi lewat celah hukum yang digunakan dalam perlawanan terhadap sita eksekusi dengan menghalang-halangi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
22. Bahwa dengan menghalang-halangi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di dalam mengeksekusi isi putusannya sangatlah membuat kerugian bagi Terlawan I/Pemohon Kasasi di mana Terlawan I/Pemohon Kasasi tidak mendapat kembali uangnya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan II yang mempunyai hubungan erat dengan Pelawan/Termohon Kasasi;
23. Bahwa di dalam Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan, "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab";
24. Bahwa di dalam Pasal tersebut jelas diterangkan adanya tanggung jawab orang tua terhadap kesalahan yang dilakukan anak itu sendiri yang menyatakan, "Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali...."



Bahwa apabila Pasal tersebut diuraikan terhadap tanggung jawab orang tua maka kualifikasi atau unsur kata “anak” dapatlah terbagi menjadi tiga bagian yang bersifat alternatif dan mempunyai arti dari maksud yang berbeda, maka terhadap kata anak terbagi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Anak-anak yang belum dewasa;
- 2). Yang tinggal pada mereka (orang tua);
- 3). Terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;

Bahwa unsur kedua yang dimaksud dalam kata “anak” setelah tanda koma adalah merupakan unsur kalimat alternatif untuk menyatakan kata, “yang tinggal pada mereka”;

Bahwa unsur kalimat alternatif hanyalah menunjukan, “tempat tinggal semata”, tanpa menguraikan maksud lain pada kalimat tersebut;

Bahwa dengan melihat maksud unsur di atas, maka apabila disatukan dapatlah diartikan, “Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak yang tinggal pada mereka”;

Bahwa dengan memperhatikan uraian unsur-unsur yang disatukan dapatlah dimaknai, “adanya suatu tanggung jawab yang berasal dari hubungan hukum yang tercipta berdasarkan tempat tinggal atau domisili hukum tersebut”;

25. Bahwa di dalam persidangan dalam pengakuan Pelawan/Termohon Kasasi di dalam dalil-dalil Perlawanan, keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat yang digunakan, terdapat kesamaan domisili atau alamat antara Terlawan II dan Pelawan/Termohon Kasasi dan kemudian dikaitkan dengan objek sita dapatlah menunjukan bukti adanya suatu hubungan hukum yang erat antara keduanya maka berdasarkan hal demikian dapatlah dinyatakan Pelawan/Termohon Kasasi memiliki/mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dilakukan oleh Terlawan II dimana Pelawan/Termohon Kasasi mempunyai kewajiban menggantikan kerugian yang diderita Terlawan I/Pemohon Kasasi;



26. Bahwa dengan adanya gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Kasasi, secara nyata telah mempermainkan proses hukum yang telah dilewati oleh Terlawan I/Pemohon Kasasi (*vide* bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-6) yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga nampak Perlawanan diajukan dengan itikad yang buruk, dikarenakan Pelawan/Termohon Kasasi sengaja memutus hubungan hukum dengan itikad buruk melindungi Terlawan untuk tidak membayarkan hutang;
27. Bahwa hukum perdata disebutkan persangkaan merupakan alat bukti yang dapat membuktikan adanya suatu faktanya yang dapat ditarik menjadi suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang mana peristiwa tersebut belum konkret, sehingga tidak ada kepastian terhadap peristiwa tersebut. Maka disinilah fungsi dari alat bukti persangkaan ini, di mana fakta-fakta atau alat bukti fisik dalam persidangan yang belum konkret, ditarik kesimpulan ke arah yang lebih konkret kepastiannya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang belum diketahui. Dengan kata lain, tanpa adanya persangkaan tidak mungkin dilaksanakannya suatu hukum pembuktian karena peristiwa hukum yang akan dijadikan alat bukti masih belum konkret atau kabur. Jadi maksud dari kalimat "...ditariknya suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal." adalah menarik suatu peristiwa hukum yang konkret/umum ke arah suatu peristiwa hukum yang belum konkret/tidak umum;
28. Bahwa persangkaan undang-undang berdasarkan Pasal 1916 KUHPerdata adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu. Persangkaan undang-undang sendiri diklasifikasikan lagi menjadi 2 macam, yaitu persangkaan undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) dan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*). Persangkaan undang-undang yang dapat dibantah berarti memungkinkan adanya pembuktian dari pihak lawan;



Bahwa Pasal 1916 ayat (4) menyatakan, "Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah; dalam kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak";

29. Bahwa dalam gugatan Perlawanan disebutkan Pengakuan Pelawan menyebutkan alamat yang digunakan oleh antara Pelawan dan Terlawan II adalah sama yakni di Perum Taman Duta Mas, Blok B.8 Nomor 25 Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (objek sita jaminan); Bahwa apabila dihubungkan dengan alat bukti yang digunakan maka adanya suatu persesuaian dengan alat bukti dan selanjutnya apabila kemudian dihubungkan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan, "Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak yang tinggal pada mereka," dapatlah menunjukkan adanya suatu persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah karena mempunyai hubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu;
30. Bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang digunakan serta dasar hukum yang digunakan maka dapatlah dibuktikan persangkaan tersebut di dalam pembuktian dimana jelas Perlawanan dilakukan dengan itikad buruk dikarenakan sesuai fakta pada persidangan Pelawan dan Terlawan II sangatlah mempunyai itikad buruk untuk perkara perlawanannya yang diajukan yang dengan sengaja Pelawan memutuskan hubungan hukum dengan Terlawan II atau sengaja Pelawan melindungi Terlawan II untuk tidak membayar hutang;
31. Bahwa di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan, "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";



32. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kerugian bagi Terlawan I/Pemohon Kasasi di mana Terlawan I/Pemohon Kasasi tidak mendapat kembali uangnya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan II serta itikad buruk yang dilakukan oleh Pelawan/Termohon Kasasi sengaja memutus hubungan hukum dengan melindungi Terlawan II untuk tidak membayarkan hutang;
33. Bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang mempunyai dasar hukum yang kuat, maka dapatlah dikatakan *Judex Facti* teramat memihak kepada salah satu pihak yang berperkara dengan menutup nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pelawan dapat membuktikan bahwa rumah di Duta Mas tersebut adalah milik Pelawan atas dasar SHGB Nomor 750, dengan demikian Terlawan I telah keliru mengajukan objek sita serta permohonan lelang eksekusi terhadap objek milik Pelawan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAN SAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAN SAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/.
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd/.
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd/.
Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001